



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER agung.go.id
YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor : 04-K / PM II -

11 / AD / I /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara inabsensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anang Haryanto.
Pangkat / Nrp. : Serka/21970142160778.
Jabatan : Ba Kodim 0728/Wonogiri.
Kesatuan : Kodim 0728/Wonogiri.
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 31 Juli 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dsn. Tegalsari Rt. 01
Rw. 16 Kel. Sragen Kulon Kec. Sragen
Kota Kab. Sragen.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II- 11/Yka tersebut diatas

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : kep / 22/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-4/I/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 4 Januari 2011.

3. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : Dak-4/I/ 2011 tanggal 6 Januari 2011 di
depan sidang yang dijadikan dasar dalam
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh
para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer
yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya
Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana :

**"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja
melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu
damai lebih lama dari tiga puluh hari"**

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
menurut pasal : 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (Satu)
Tahun .
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas
Militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi A.n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Serka Anang Haryanto NRP. 21970142160778

bulan Agustus 2010 sampai September 2010.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat dibawah ini, ialah pada tanggal delapanbelas bulan Agustus tahun 2000 sepuluh sampai dengan tanggal tujuh bulan Oktober tahun 2000 sepluluh, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sepuluh di Makodim 0728/Wonogiri atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Kodim 0728/Wonogiri dengan pangkat Serka NRP. 21970142160778 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan diberhentikan dari dinas Militer oleh pejabat yang berwenang.
2. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010 pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dilakukan pengecekan anggota dari staf Operasi Kodim 0728/Wonogiri melaporkan keberadaan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuannya atau atasan lain yang berwenang dan sampai dengan dibuatkan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa tertanggal 7 Oktober 2010 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kodim 0728/Wonogiri.

3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena adanya perbedaan agama antara Terdakwa dengan isterinya yang bernama Sdri. Wahyu Intan Puspita Sari (Saksi- 3) sehingga hubungan rumah tanggaanya tidak harmonis selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Sari Sumuyati.

4. Bahwa dari pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak dapat diketemukan kemudian pada tanggal 20 Agustus 2010 Terdakwa pernah mengirim surat melalui Pos ke Kesatuan yang menyatakan keinginan Terdakwa untuk mengundurkan diri dari anggota TNI AD.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan dibuatnya Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa tertanggal 7 Oktober 2010 atau selama kurang lebih 51 (lima puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut- turut.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 (1) ke-2 yo (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I :

Nama lengkap : SUYANTO

Pangkat / Nrp. : Serma / 540246.

Jabatan :

Batimin Pers.

Kesatuan : Kodim 0728/Wonogiri.

Tempat, tanggal lahir : Wonogiri 2 Juli 1963.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Pulosari Rt. 01 Rw. 11
Desa Jaten Kec. Selogiri
Kab. Wonogiri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 sewaktu Terdakwa menjadi anggota Kompi A, dalam hubungan Atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2010 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari di Madepom IV/2 Yogyakarta, selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2010 setelah selesai menjalani hukuman Terdakwa melapor ke staf 1, kemudian dari staf 1 Terdakwa diperintahkan menghadap Danki namun sesampainya di Kompi Terdakwa tidak melapor akan tetapi langsung meninggalkan dinas tanpa izin atasan yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang wanita idaman yang ketiganya menuntut untuk dinikahi, sedangkan ekonomi Terdakwa kurang karena Terdakwa tiap bulanya hanya menerima gaji Rp. 150.000,- (seratus lima puluh reibu rupiah)

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas pihak kesatuan sudah pernah melakukan pencarian disekitar DIY namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin situasi kesatuan dalam keadaan aman dan Terdakwa tidak termasuk personil yang dipersiapkan untuk tugas operasi.

Saksi – II :

Nama lengkap : SUNARMO
Pangkat / Nip. : Serma/568134.
Jabatan : Bamin Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 0728/Wonogiri.
Tempat, tgl lahir : Wonogiri, 6 Juli 1964.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Alamanda No.1
Rt.03 Rw.19 Kel.Jaten Kec.
Jaten Kab. Karanganyar.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 pada saat Saksi masuk Kompi A Yonif 403/WP, dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 9 Maret Terdakwa menyerahkan diri ke Batalyon, lalu dibuatkan BAP dan ditahan di Madenpom IV/2 Yogyakarta selama 21 (dua puluh satu) hari pada tanggal 30 Maret selesai menjalani hukuman Terdakwa dikembalikan ke Batalyon untuk dibina supaya dinas di kompi A Yonif 403 /WP, sebelum melaksanakan dinas Terdakwa langsung pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari kesatuan dan sampai sekarang belum kembali.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari kesatuan karena merasa bingung dikejar- kejar oleh 3 (tiga) orang wanita yang menuntut untuk dinikahi dan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang diantaranya di BRI dan USP sehingga gaji yang diterimanya tinggal sedikit.
4. Bahwa Terdakwa sudah pernah mengatakan kepada Saksi tentang keinginannya menarik diri keanggotaan TNI AD karena pusing menghadapi permasalahan dengan ketiga orang wanita yang menuntut untuk dinikahi tersebut.
5. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tidak membawa barang-barang inventaris kantor dan Kesatuan Yonif 403/WP tidak dalam keadaan siaga atau dalam keadaan aman.

Saksi - III :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : WAHYU INTAN PUSPITASARI
Pekerjaan: : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 22 Mei 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Gejayan Gg. Brojomusti No. 5 Dusun Mrican Desa Pringgondani Kec. Depok Kab. Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2006 didepan Asrama Yonif 403/WP lalu berlanjut hubungan pacaran hingga dilangsungkan pernikahan siri pada bulan Januari 2009 dan hingga saat ini telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Raditya Pratama Halil umur 2 (dua) tahun.
2. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2010 malam Terdakwa datang kerumah Saksi yang beralamat di Gejayan gang Brojomusti no.5 Dusun Mrican Desa Pringgondani Kec. Depok Kab. Sleman, selanjutnya Terdakwa mengatakan keinginanya untuk pergi menenangkan diri sebentar karena stres dengan permasalahan Saksi yang dihadapinya.
3. Bahwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tinggal di Asrama Lombok perumahan Polri Gowok hanya makan dan tidur karena perasaannya bingung.
4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena mempunyai masalah yang berat tentang nikah siri, asusila dengan 2 (dua) orang wanita sudah nikah siri dan seorang wanita lagi sedang hamil 7 (tujuh) bulan menuntut ganti rugi sebesar Rp. 30.000.000,- (tigam puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima

juta rupiah)

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin pihak kesatuan sudah pernah menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Saksi, Saksi sampaikan kalau Terdakwa tidak ada di rumah Saksi, namun Terdakwa tinggal di Asrama Polri di Gowok.

6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas dengan mengenakan pakaian preman dan tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

7. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi tidak ada permasalahan demikian juga keseharian Terdakwa di asrama cukup baik.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai BAP dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor : BP-021/A- 019/DENPOM IV/4/X2010/ tanggal 20 Oktober 2010 atas nama Terdakwa Sermka Anang Haryanto NRP. 21970142160778, Ba Kodim 0728/Wonogiri, sampai dengan dibuatnya Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa tertanggal 7 Oktober 2010, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kodim 0728/Wonogiri.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi A.n Serka Anang Haryanto NRP. 21970142160778 bulan Agustus 2010 sampai September 2010. tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa (Praka Kuswadi) menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK Gel. II di Dodik Secata IX/Udayana Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31020764720282 ditugaskan di Yonif 403/Wp hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Praka.

2. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2010 sampai dengan tanggal 30 Maret 2010 Terdakwa melaksanakan hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari di Madenpom IV/2 Yogyakarta selesai melaksanakan hukuman tersebut Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Mayonif 403/WP dan melapor ke Staf 1, kemudian dari Staf 1 Terdakwa diperintahkan menghadap Danki namun sesampainya di Kompi Terdakwa tidak melapor akan tetapi langsung meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang dan sampai dengan dibuatnya Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa tanggal 14 Juni 2010 belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena pikirannya bingung dengan adanya tuntutan dari 3 (tiga) wanita untuk dinikahi resmi, 2 (dua) wanita diantaranya sudah nikah siri dan telah dikaruniai anak, sedang yang seorang lagi sedang hamil 7 (tujuh) bulan lalu meminta ganti rugi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun baru dibayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .

4. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya baik secara lisan maupun tertulis.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Maret 2010 sampai dengan tanggal 14 Juni 2010 atau selama 75 (tujuh puluh lima) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tersebut, Negara kesatuan RI dalam keadaan damai atau tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pемidanaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : **"Militer"**

Unsur kedua : **"Dengan sengaja"**

Unsur ketiga : **"Melakukan ketidak hadiran tanpa izin" -**

Unsur keempat: **"Dalam waktu damai" -**

Unsur kelima : **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : **"Militer".**

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Anggota Militer sukarela dan anggota Militer wajib, baik Militer sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan militer, yang berarti kepada anggota Militer sukarela maupun kepada anggota Militer wajib diberlakukan / diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHPM dan KAHUPMIL disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP termasuk kepada Terdakwa selaku anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinast di Yonif 403/WP dengan jabatan Tabakpan 1 Ru 2 Ton I Kipan A sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu Nrp. 3102767180281.
2. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinast militer dan pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini masih berstatus dinast aktif sehingga masih dalam kewenangan Pengadilan Militer.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja"

Unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau Memori penejelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan suatu tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya / perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2010 sampai dengan tanggal 30 Maret 2010 Terdakwa melaksanakan hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari di Madenpom IV/2 Yogyakarta selesai melaksanakan hukuman tersebut Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Ma Yonif 403/WP dan melapor ke Staf 1, kemudian dari Staf 1 Terdakwa di perintahkan menghadap Danki namun sesampainya di Kompi Terdakwa tidak melapor akan tetapi langsung meninggalkan dinas tanpa ijin.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah apabila seseorang tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang “ Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ” berarti tidak hadir di Kesatuan diwajibkan kepadanya dan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2010 sampai dengan tanggal 30 Maret 2010 Terdakwa melaksanakan hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari di Madenpom IV/2 Yogyakarta selesai melaksanakan hukuman tersebut Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Mayonif 403/WP dan melapor ke Staf 1, kemudian dari Staf 1 Terdakwa diperintahkan menghadap Danki namun sesampainya di Kompi Terdakwa tidak melapor akan tetapi langsung meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang dan sampai dengan dibuatnya Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa tanggal 14 Juni 2010 belum kembali ke kesatuan.

2. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena pikirannya bingung dengan adanya tuntutan dari 3 (tiga) wanita untuk dinikahi resmi, 2 (dua) wanita diantaranya sudah nikah siri dan telah dikaruniai anak, sedang yang seorang lagi sedang hamil 7 (tujuh) bulan lalu meminta ganti rugi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun baru dibayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .

3. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Maret 2010 sampai dengan tanggal 14 Juni 2010 atau selama 75 (tujuh puluh lima) hari secara berturut- turut.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, Negara kesatuan RI dalam keadaan damai atai tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *"Melakukan ketidakhadiran tanpa*



Unsur keempat : *"Dalam waktu damai"*.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam masa damai" adalah menunjukkan bahwa tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa dalam masa damai dan kepada Terdakwa diancam lebih berat apabila meninggalkan kesatuan tanpa ijin dilakukan dalam waktu perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

-. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat *"Dalam waktu damai"* telah terpenuhi.

Unsur kelima : *"Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"*

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari sebagai tindakan Desersi yang merupakan kelanjutan dari ketidak hadiran tanpa ijin yang diatur dalam pasal 85 dan 86 KUHPM termasuk tindakan Desersi apabila jangka waktu ketidak hadiran tanpa ijin tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari tiga puluh hari .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 maret 2010 sampai dengan tanggal 14 Juni 2010 atau selama 75 (tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut.
- Bahwa benar selama waktu 75 (tujuh puluh lima) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kelima "*Lebih lama dari tiga puluh hari*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasakan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan diancam menurut pasal 87 (1) ke-2 yo (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena ingin menghindari permasalahan yang sedang dihadapi baik itu masalah perempuan yang menuntut untuk dinikahi maupun masalah tuntutan ganti rugi dari perempuan yang dihamili

Perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat mental yang rendah, tidak memiliki jiwa kesatria, cenderung pengecut sehingga dengan mudahnya pergi meninggalkan kewajiban dinasny.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kesatuan dirugikan karena tugas-tugas yang seharusnya dapat dilakukan Terdakwa terpaksa dilaksanakan oleh anggota yang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Mahkamah menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. terdakwa tidak ada niat kembali ke kesatuan
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di lingkungan Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis berpendapat
Bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada
diktum ini adalah adil dan seimbang dengan
kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara
ini berupa :

Surat-surat :

-- 1 (satu) lembar daftar absensi A.n Serka
Anang Haryanto NRP. 21970142160778 bulan
Agustus 2010 sampai September 2010. surat-
surat tersebut merupakan bukti dari ketidak
hadiran Terdakwa dikesatuan, untuk itu perlu
ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan
dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 (1) ke-2 yo (2) KUHPM
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM.
3. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.
3. Perundang-undang lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bernama : ANANG
HARYANTO NRP. 21970142160778 terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi
dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1
(satu) Tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar daftar absensi A.n Serka Anang
Haryanto NRP. 21970142160778 bulan Agustus 2010 sampai
September 2010. tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 22 Maret 2011 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Farma Nihayatul Aliyah, S.H Mayor Chk (K) NRP. 11980035580769 sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, SH Mayor Chk NRP. 548421 dan Syaiful Ma'arif, SH, Mayor Chk NRP. 547972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Hanggonotomo, SH Kapten Laut (Kh) Nrp. 15706/P, Panitera Sangadi BCHK, Peltu Nrp. 522954 dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

FARMA NIHAYATUL, S.H
MAYOR CHK (K) NRP.11980035580769

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

SUPRIYADI, S.H
SYAIFUL MA'ARIF, S.H
MAYOR CHK NRP. 548421
MAYOR CHK NRP. 547972

PANITERA

Ttd

SANGADI BCHK
PELTU NRP. 522954

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)